



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 103/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 di tingkat Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 712/KPU/X/2013 Perihal Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 712/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana kampanye.
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014 dengan susunan pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

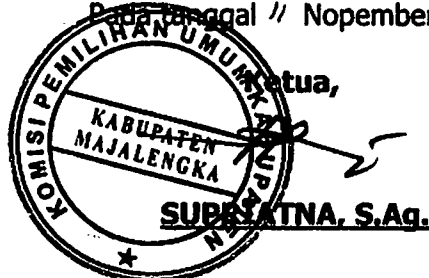
KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan pelayanan helpdesk pelaporan dana kampanye;
- b. Menerima konsultasi mengenai pelaporan dana kampanye;
- c. Menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye;
- d. Menerima laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye;
- e. Menerima laporan awal dana kampanye;
- f. Menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- g. Rincian tugas secara teknis mengacu kepada Alur Kerja Helpdesk Pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Kabupaten Majalengka. Dan sosialisasi yang bermuatan lokal serta sesuai dengan tahapan pemilu 2014;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 3 tanggal 2 September 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 11 Nopember 2013



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 103 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : // Nopember 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN BAHAN
SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILU 2014.

**SUSUNAN POKJA
PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**

Pengarah	:	1. SUPRIATNA, S. Ag.	(Ketua KPU)
		2. DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
Penanggungjawab	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Ketua	:	MEME AHMAD SANUSI, ST.	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. Dr. H. DIDING BAJURI, M. Si.	(Anggota KPU)
		2. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	(Kasubbag Hukum)
		3. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	(Kasubbag Umum)
		4. MAMAT M. RAHMAT	(Bendahara Pengeluaran)
		5. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	(Fungsional Umum)

